

BUPATI LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA NOMOR **43** TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN PENGAWASAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut semua unit kerja di sektor pemerintahan untuk melakukan penyesuaian sistem dan metode kerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan;
- bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi sebuah keharusan yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan desa oleh Inspektorat, maka pengawasan perlu dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan data pada sistem informasi yang tersedia melalui sistem informasi monitoring dan evaluasi Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pelaksanaan Pengawasan Desa Berbasis Elektronik Melalui Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGAWASAN DESA BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lampung Utara.
- 6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lampung Utara
- 7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah, selanjutnya disebut APIP, adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi pokok melakukan pengawasan yang dilakukan Inspektorat.
- 8. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
- 9. Data adalah kumpulan catatan atau keterangan yang diperoleh dari pengamatan yang berupa angka, lambang, atau sifat atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa.
- 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 14. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

- 15. Sistem Informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasional dan manajemen Pemerintahan Desa.
- 16. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Desa, selanjutnya disebut Simondes, adalah sistem informasi yang dipergunakan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan BUM Desa

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman APIP dalam pelaksanaan pengawasan Desa berbasis elektronik dan menjadi dasar bagi pemerintah Desa serta perangkat organisasi BUM Desa untuk penyediaan data dan informasi terkait kebutuhan pengawasan di Kabupaten Lampung Utara dalam rangka peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai berikut:
 - a. untuk meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi pengawasan APIP melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
 - b. untuk mendorong optimalisasi peran APIP sebagai penjamin kualitas (quality assurance) atas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Desa;
 - c. untuk memberikan dorongan kepada pemerintah Desa dan perangkat organisasi BUM Desa dalam pengelolaan data dan informasi yang lebih baik serta memiliki validitas tinggi sebagai sumber informasi publik;
 - d. untuk memberikan kewenangan kepada APIP dalam mengakses seluruh data dan informasi yang dihimpun dalam Simondes;
 - e. untuk memberikan saran atau rekomendasi perbaikan kepada pemerintahan Desa terhadap kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan Desa;
 - f. untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- Kewajiban objek pengawasan terkait data dan informasi antara lain;
 - 1. data dan informasi yang bersifat wajib sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. data dan informasi resmi, baik yang dikelola secara dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline);
 - 3. data dan informasi resmi, baik primer maupun sekunder; dan

- 4. seluruh data dan informasi yang terkait dengan kepentingan pengawasan APIP.
- b. Aksesibilitas menyeluruh atas sistem informasi antara lain:
 - 1. pemberian hak akses atas sistem informasi;
 - 2. pemberian panduan sistem informasi;
 - 3. pemberian penjelasan bisnis proses sistem operasi; dan
 - 4. pemberian saran/rekomendasi pengembangan sistem informasi.
- c. Pengawasan dan penilaian akuntabilitas melalui sistem informasi antara lain :
 - 1. penginputan dan pembaruan data oleh objek pengawasan;
 - 2. pelaksanaan pengawasan oleh APIP;
 - 3. penyusunan dan penyampaian Nota Hasil Pengawasan (NHP) dan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) melalui sistem informasi; dan
 - 4. penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Desa serta akuntabilitas pengelolaan BUM Desa;
- d. Pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan sistem informasi.

BAB III KEWAJIBAN OBJEK PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dan Perangkat Organisasi BUM Desa selaku objek pengawasan wajib menyiapkan data terkait pengawasan secara digital (softcopy).
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa selaku objek pengawasan menyampaikan data dan informasi secara dalam jaringan (*online*) melalui Simondes melalui hak akses yang disediakan bagi masing-masing Desa.
- (4) Kebenaran dan validitas data yang disampaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan tanggung jawab pemerintah Desa atau pelaksana operasional BUM Desa

BAB IV PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) APIP diberi kewenangan untuk mengakses seluruh data yang disampaikan oleh pemerintah desa melalui Simondes untuk kepentingan pengawasan.
- (2) APIP melakukan verfikasi, telaah dokumen, analisis, dan pengujian terhadap data Desa secara digital melalui Simondes dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan.
- (3) APIP menyampaikan catatan, saran, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil verifikasi, telaah, analisis, atau pengujian sebagaimana dimaksud ayat (2) secara digital melalui Simondes.

- (4) Catatan, saran, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan secara dinamis tanpa menunggu terbitnya Laporan Hasil Pengawasan (LHP), yang dimaksudkan sebagai peringatan dini (early warning) kepada Desa dalam rangka upaya pencegahan terhadap penyimpangan.
- (5) Pemerintah Desa atau pelaksana operasional BUM Desa dapat menindaklanjuti atas catatan, saran, temuan, atau rekomendasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (4) secara dinamis sebelum terbitnya LHP.
- (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi pertimbangan bagi APIP untuk menghapus atau mengubah catatan, saran, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut yang akan tertuang dalam LHP.

Pasal 6

- (1) APIP melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Desa secara langsung (offline) terkait dengan pemeriksaan investigatif, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, atau pemeriksaan yang mengharuskan pembuktian secara fisik.
- (2) Catatan, saran, temuan, dan rekomendasi tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dituangkan secara digital melalui Simondes atau secara manual.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Nota Hasil Pengawasan (NHP) merupakan resume atas hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pengelolaan keuangan Desa, dan pengelolaan BUM Desa dalam satu tahun anggaran.
- (2) NHP sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disampaikan secara digital melalui Simondes paling lambat 7 hari kalender sebelum Laporan Hasil Pengawasan disampaikan.
- (3) Pemerintah Desa atau Perangkat Organisasi BUM Desa selaku objek pengawasan dapat menyampaikan klarifikasi, tanggapan, atau sanggahan terkait temuan dalam NHP secara digital melalui Simondes dan/atau secara manual.
- (4) Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP melalui Simondes dan/atau hasil pengawasan secara langsung (offline) dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) LHP sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat disusun dan disampaikan secara digital melalui Simondes atau secara manual dengan berpedoman pada ketentuan standar pelaporan yang berlaku di internal APIP.

BAB VI

PENILAIAN AKUNTABILITAS

Pasal 8

- (1) Simondes dapat dijadikan sarana dalam penilaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan desa serta penilaian akuntabilitas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Penilaian akuntabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara objektif melalui pemanfaatan data digital yang terhimpun dalam Simondes, dengan penilaian dilaksanakan berdasarkan pengelompokan variabel, indikator, dan penentuan bobot.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penilaian, pengelompokan variabel, indikator, dan bobot sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Inspektur.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU SANKSI

Pasal 9

- (1) Hasil keluaran (output) Simondes baik berupa LHP atau skor capaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan keuangan Desa serta akuntabilitas pengelolaan BUM Desa, dapat dijadikan dasar pertimbangan pemberian penghargaan atau sanksi kepada pemerintah Desa atau perangkat organisasi BUM Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penerima dan bentuk penghargaan atau sanksi ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN KEWAJIBAN INSPEKTORAT

Pasal 10

- (1) Inspektorat menyelenggarakan pengawasan dan penilaian akuntabilitas penyelenggaaraan pemerintahan Desa serta akuntabilitas pengelolaan BUM Desa berbasis elektronik melalui Simondes
- (2) Tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengkoordinasian;
 - c. Penyusunan regulasi teknis;
 - d. Sosialisasi dan pelatihan;
 - e. Penyiapan Sistem Informasi;
 - f. Pelaksanaan Pengawasan;
 - g. Penilaian Akuntabilitas;
 - h. Pelaporan;
 - i. Pemanfaatan basis data; dan
 - j. Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Simondes.
- (2) Inspektur menyampaikan laporan pelaksanaan Simondes kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 12

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Peraturan Bupati ini dapat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

> Ditetapkan di Kotabumi pada tanggal 27 - 7uni -2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi pada tanggal 27 - 70NI-2023

SEKRETARIS DAERAH KABURATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR 43